








KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL  
SEKRETARIAT

		NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH		: 8-2024/01210/61/04/2025 : : : : :
		NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA		: : PROSES USULAN PENJUALAN/LELANG BMN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah		1. Memahami tentang Siklus Pengelolaan Aset		
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Negara		2. Memahami tentang tahapan proses penghapusan BMN		
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara		3. Memiliki SK Pengelola Aset		
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara		4. Memiliki SK Tim Penghapusan dan Lelang BMN		
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemakaian Barang Milik Negara		5. Memiliki kemampuan untuk memahami Peraturan Perundang-Undangan		
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara		6. Mampu Berkoordinasi dengan pihak terkait		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. SOP Proses Usulan Persetujuan Penghapusan BMN		1. ATK		
2. SOP Proses Usulan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN		2. Komputer		
3. SOP Kodifikasi Barang Melalui Aplikasi SAKTI		3. Printer		
4. SOP Pengamanan Aset		4. Akses Aplikasi SAKTI/SIMAN		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Apabila pelaksanaan Proses Usulan Penjualan/Lelang BMN tidak mengikuti SOP, maka kegiatan berpotensi tidak disetujui/ tidak terlaksana dengan baik		Direkam kedalam Aplikasi SAKTI/SIMAN dan Manual		



SOP Proses Usulan Penjualan/Lelang BMN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		Keterangan	
		Katim BMN/ Ketua Kelompok BMN/ Sekretaris Ijen	KPB/Ijen	Tim Penghapusan/ Lelang BMN	KPKNL	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima dan melaporkan kpd Ijen/KPB ttg persetujuan usulan penghapusan BMN dengan tindak lanjut penjualan dari KPKNL/Menteri Pertanian melalui Aplikasi SIMAN					Surat persetujuan penghapusan BMN dari KPKNL/Menteri Pertanian	10 Menit	Daftar surat masuk	Sesuai jumlah barang
2	Menugaskan Sesitjen untuk memproses penghapusan BMN dengan tindak lanjut penjualan/lelang					laporan	180 Menit	Disposisi Surat persetujuan penghapusan BMN untuk proses lelang	Sesuai jumlah barang
3	Menugaskan Tim Penghapusan/Tim Lelang menyiapkan dokumen kelengkapan dan memproses penjualan BMN					Disposisi untuk proses lelang	15 Menit	surat tugas kpd tim lelang/penunjukan penjual untuk menyiapkan dokumen kelengkapan dan proses pendaftaran lelang	Sesuai jumlah barang
4	Tim Penghapusan/Tim Lelang menyiapkan dokumen dan memproses penjualan BMN via aplikasi KPKNL dan melaporkannya kepada Katim BMN/ Ketua Kelompok BMN/ Sekretaris Ijen					surat tugas kpd tim lelang untuk menyiapkan dok. Dan proses pendaftaran lelang	180 Menit	Dokumen penjualan/lelang BMN	Sesuai jumlah barang
5	Memproses dokumen kelengkapan usulan penjualan/lelang BMN dan menyampaikan dokumen hard copy kepada KPKNL serta upload dokumen melalui Aplikasi SIMAN					Dokumen penjualan/lelang BMN	60 Menit	Tanda terima/Tiket permohonan penjualan/Jadwal lelang	Sesuai jumlah barang